



Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr)

Kadek Yogi Arya Agustama¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ni Luh Wayan Yasmianti³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganehsa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: yogi.arya@student.undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
nyasmianti@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The Basic Agrarian Law (UUPA) regulates land registration as a means to ensure legal certainty and protection of land rights through the issuance of land certificates as legal evidence. However, in civil court practice, the evidentiary strength of land certificates often conflicts with factual land possession by other parties. This study aims to analyze the evidentiary power of land certificates and the application of the principle of physical possession (*bezit*) in land dispute resolution. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, focusing on the Decision of the Singaraja District Court Number 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr. The findings reveal that although land certificates constitute authentic deeds with binding and perfect evidentiary value, such value is not absolute and may be rebutted by counter-evidence. In the examined case, the judges prioritized factual evidence showing continuous, open, and good-faith physical possession of the disputed land by the defendants for several decades. Such possession fulfilled the elements of *bezit* and the requirements of consecutive land control as stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 and supported by Supreme Court jurisprudence. This study concludes that legal certainty over land rights is determined not solely by land certificates but also by material evidence and actual land possession established during court proceedings.

Keywords: *evidentiary strength; land certificate; land possession.*

ABSTRAK

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur pendaftaran tanah sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak. Namun, dalam praktik peradilan perdata, kekuatan sertifikat tanah kerap dihadapkan dengan fakta penguasaan fisik tanah oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah serta penerapan asas penguasaan fisik (*bezit*) dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat tanah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak dan

dapat dipatahkan dengan bukti tandingan. Majelis hakim dalam perkara a quo lebih menekankan pada fakta penguasaan fisik tanah secara nyata, terus-menerus, terbuka, dan beritikad baik oleh tergugat selama puluhan tahun. Penguasaan tersebut memenuhi unsur asas bezit serta ketentuan penguasaan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan didukung yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh sertifikat, tetapi juga oleh pembuktian materiil dan fakta penguasaan nyata di persidangan.
Kata Kunci: Sertifikat Tanah; Kekuatan Pembuktian; Penguasaan Tanah

PENDAHULUAN

Untuk mendukung pembangunan di Indonesia pada era saat ini, peran lahan pertanian dalam memenuhi kebutuhan semakin meningkat, baik untuk digunakan sebagai tempat tinggal, kegiatan ekonomi, dan berbagai keperluan lainnya (Dantes & Hadi, 2021). Untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yakni (Santoso, 2012): (1) Tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya. (2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanian.

Sehubungan dengan pentingnya kepastian hukum dalam penguasaan tanah, terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, undang-undang agraria di Indonesia mengatur pendaftaran tanah sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Apriani & Bur, 2020). Dengan pendaftaran tanah, pemilik akan mendapatkan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikenal sebagai "Sertifikat Tanah". Sertifikat ini memastikan bahwa hak atas tanah tetap terjaga, meskipun tanah tersebut digunakan untuk kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, pendaftaran tanah harus terus dilaksanakan agar tanah dapat memberikan makna dan kemakmuran yang optimal bagi manusia, sebagaimana diharapkan.

Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah diterapkan sejak tahun 1960, hingga kini masih terdapat banyak masalah pertanian yang belum teratasi. Seiring perkembangan zaman, berbagai isu terkait pertanian mulai muncul, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah (PP) (Dewi, et al, 2023). Sengketa tanah merupakan masalah yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, baik di kawasan pedesaan yang terpencil maupun di pusat kota. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa luas tanah bersifat tetap, sementara jumlah penduduk terus meningkat dari waktu ke waktu (Prasetyawati et al, 2024). Tanah menjadi isu di masyarakat karena banyak orang berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, yang dapat memicu konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan sosial (Abidin et al, 2024). Ketidakcocokan antara kebutuhan akan tanah

dan ketersediaan lahan menjadikan sengketa pertanahan sebagai masalah yang sulit diselesaikan, bahkan berpotensi terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia.

Konflik-konflik ini sering mengenai sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah antara orang perorangan maupun masyarakat dan badan hukum (Jaya et al, 2024). Selain itu, terdapat oknum-oknum tertentu secara individu maupun kelompok (mafia tanah) yang melakukan klaim terhadap tanah orang lain tanpa melalui prosedur hukum yang biasanya akan melakukan klaim sepihak tanpa menggunakan jalur hukum yang diperlukan (Ardiansyah, 2022). Jenis kasus yang terkait dengan tanah juga berbeda, contohnya seperti kasus pemalsuan dokumen, perubahan perbatasan ilegal dan masalah lainnya (Cristina, 2019).

Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kepemilikan tanah melalui sertifikat, dalam praktiknya sering terjadi sengketa yang mempertemukan pemegang sertifikat hak milik dengan pihak yang menguasai tanah secara fisik tanpa sertifikat. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sertifikat dapat menjadi bukti kepemilikan yang sah dan mengikat, khususnya ketika berhadapan dengan klaim penguasaan fisik yang telah berlangsung lama secara turun-temurun.

Salah satu contohnya yakni putusan pengadilan negeri singaraja nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr yang berawal dari gugatan seorang penggugat asal Jakarta yang mengklaim kepemilikan sah atas tanah seluas 10.050 m² di Desa Musi berdasarkan SHM No. 01101/Desa Musi. Ia menuduh lima tergugat menguasai sekitar 1.000 m² dengan mendirikan bangunan tanpa izin, sehingga menuntut pengosongan, pembongkaran, ganti rugi Rp 500 juta, serta dwangsom Rp 1 juta per hari. Para tergugat menolak klaim tersebut dengan alasan tanah telah digarap turun-temurun sejak 1958 sebagai bagian dari redistribusi tanah negara, meski tanpa sertifikat. Mereka menilai penerbitan SHM cacat administrasi karena mengabaikan penguasaan fisik warga. Majelis hakim akhirnya menolak seluruh gugatan, sehingga sertifikat penggugat kehilangan kekuatan hukum dalam perkara ini.

METODE

Penelitian ini adalah tipe penelitian yang mengaplikasikan metode yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dikutip dalam (Nugroho et al, 2020), penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip yuridis, serta doktrin-doktrin hukum guna memberikan solusi atas permasalahan hukum yang muncul. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan dengan menelaah secara komprehensif seluruh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar pijakan dalam penyusunan argumentasi hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan

dengan permasalahan hukum yang dibahas. Fokus dari pendekatan ini adalah pada kasus-kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum dalam praktik serta menjadi acuan dalam memahami interpretasi yuridis oleh lembaga peradilan (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik

Salah satu tujuan dari pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUPA menetapkan ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup: a) pengukuran, pemetaan, dan pencatatan tanah; b) pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut; c) penerbitan surat tanda bukti hak yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Menurut ketentuan Pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah menghasilkan suatu konsekuensi hukum, yaitu penerbitan surat tanda bukti hak. Mengenai surat tanda bukti hak yang diatur dalam Pasal 19 UUPA, terdapat dalam peraturan pelaksana, yaitu PP 24 Tahun 1997, Pasal 1 butir 20 yang menyebutkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing telah tercatat dalam buku tanah terkait. Selanjutnya, hal ini dikuatkan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PP 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa sertifikat berfungsi sebagai surat tanda bukti hak yang efektif sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terdapat di dalamnya, selama data tersebut sesuai dengan data yang tertera dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Walaupun sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti utama kepemilikan, ia bukanlah satu-satunya cara untuk membuktikan hak atas suatu bidang tanah. Hak atas tanah juga dapat dibuktikan melalui berbagai cara, seperti keterangan saksi, akta yang dibuat oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), surat dari badan atau pejabat berwenang, dan lain-lain (Wibhawa & Dewi, 2022). Dalam menganalisis kekuatan sertifikat sebagai alat bukti tanah, perlu melihat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, seperti HIR/RBg dan KUHPerdata. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, jenis alat bukti meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara jenis-jenis tersebut, bukti tertulis atau akta memiliki posisi tertinggi karena semua tindakan hukum perdata biasanya dicatat dalam bentuk surat yang dibuat khusus (Harahap, 2017).

Dalam hukum acara perdata, alat bukti surat dibagi menjadi akta otentik (AO), akta bawah tangan (ABT), dan akta pengakuan sepihak (APS). Akta otentik menurut Pasal 285 RBg/165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata adalah akta yang dibuat sesuai ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat berwenang. AO terbagi menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*), yang dibuat atas inisiatif pejabat, dan akta partai (*acte partij*), yang dibuat atas permintaan para pihak dengan pejabat

hanya menuangkan isi kesepakatan (Safira, 2017). Sertifikat tanah termasuk akta otentik jenis akta pejabat karena diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga berwenang.

Mengenai sertifikat tanah yang diatur sebagai alat bukti yang kuat menurut Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997, penulis berpendapat bahwa istilah “alat bukti yang kuat” dalam ranah hukum acara perdata merujuk pada kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 Rbg mengenai pembuktian yang lengkap. Kekuatan sempurna berarti bahwa bukti tersebut sudah cukup hanya dengan akta itu sendiri, kecuali jika ada bukti yang berlawanan, sedangkan kekuatan mengikat berarti isi dari dokumen tersebut mengikat semua pihak termasuk hakim, namun hal ini menjadi tidak berlaku ketika terdapat bukti tandingan atau *tegenbewijs* (Sirait & Djaja, 2023). Selain itu, ketentuan mengenai bukti yang berlawanan untuk Akta Otentik (AO) juga berlaku bagi sertifikat tanah. Berdasarkan UUPA dan PP Pendaftaran Tanah, sertifikat memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan, di mana “kuat” menunjukkan bahwa sertifikat hak atas tanah bukanlah satu-satunya bukti yang mutlak. Oleh karena itu, dalam sistem pendaftaran tanah yang diatur oleh UUPA, sertifikat tanah dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa sertifikat tersebut tidak sah.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor

Pertimbangan hakim umumnya didasarkan pada hasil pembuktian yang diajukan para pihak. Pembuktian adalah langkah krusial yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pengadilan terkait sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat (Adlina, 2023). Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu peristiwa sebagai dasar untuk mengklaim hak tertentu wajib membuktikan peristiwa tersebut. Sebaliknya, siapa pun yang mengemukakan peristiwa untuk membantah hak orang lain juga diharuskan membuktikan faktanya. Dalam proses pembuktian tersebut, kedua pihak yang terlibat dalam perkara berhak diperlakukan secara setara, di mana keduanya mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya (Aryati et al., 2023).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr, majelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat selaku pemegang SHM atas tanah sengketa 1.000 m² di Desa Musi. Eksepsi tergugat terkait gugatan kabur (*Obscuur Libel*) ditolak karena pemeriksaan setempat pada 30 Agustus 2024 telah menyepakati objek sengketa berupa tanah 10 are bagian dari SHM No. 01101/Desa Musi seluas 10.050 m². Dalam pokok perkara, hakim menilai inti sengketa adalah siapa yang berhak atas tanah tersebut, di mana Penggugat mendalilkan adanya penguasaan melawan hukum oleh Tergugat, sementara Tergugat menolak dengan alasan keberatan atas terbitnya sertifikat atas nama Devin Wijaya (Putusan PN Singaraja No. 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr).

Dalam Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr, Penggugat mendasarkan klaim kepemilikan tanah sengketa pada SHM No. 01101/Desa Musi sebagai akta otentik jenis akta pejabat (*acte ambtelijk*). SHM tersebut memiliki kekuatan

pembuktian penuh dan mengikat, di mana hakim menurut M. Yahya Harahap wajib menganggap akta otentik benar serta cukup sebagai dasar putusan (Harahap, 2017). Akta otentik berfungsi sebagai *Probationis Causa*, yakni dibuat khusus untuk pembuktian sebagaimana diatur Pasal 1867 KUHPerdata. Karena itu, surat atau akta menjadi alat bukti utama dalam perkara perdata. Namun, meski Penggugat meminta agar tanah sengketa dinyatakan sah miliknya, majelis hakim menolak seluruh gugatan dan menetapkan bahwa Para Tergugat berhak atas objek sengketa. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para tergugatlah merupakan pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut, majelis berpendapat demikian karena berdasarkan fakta persidangan obyek sengketa dikuasai oleh Alm. Nengah Wirni semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya (Para Tergugat) dan selama penguasaan tersebut para tergugat tidak pernah meninggalkan obyek sengketa terlihat dari rumah dan merajan yang dibangun diatas obyek sengketa, diatas obyek sengketa tersebut ada tanaman yang hasilnya dinikmati oleh para tergugat, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak lain mengenai penguasaan para tergugat atas obyek sengketa.

Menurut analisis penulis, pendapat majelis tersebut didasarkan pada asas *Bezit*, menurut Pasal 529 KUHPerdata yang dimaksud dengan bezit adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda dimana seseorang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan perantara orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri. Konsep bezit ini memiliki dua elemen penting yakni *corpus* dan *animus*. *Corpus* merujuk pada tindakan nyata yang mencerminkan penguasaan fisik atas suatu benda atau tanah yang dapat berupa pemanfaatan tanah, seperti bercocok tanam, mendirikan bangunan, atau menempatkan tanda batas. Sementara itu, *animus* mencerminkan niat subjektif untuk menguasai benda tersebut sebagai miliknya (Roem, 2025). Berdasarkan fakta persidangan, para tergugat telah memenuhi unsur *corpus* dan *animus* dimana para tergugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Kemudian terkait dengan penguasaan secara berturut-turut (*acquisitive prescription*) yang dilakukan oleh para tergugat, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 24 ayat (2): Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh, obyek sengketa telah dikuasai oleh Alm. Nengah Wirni semasa hidupnya dan kemudian dilanjutkan oleh keturunannya secara terus-menerus tanpa terputus selama berpuluh-puluh tahun, kemudian penguasaan tersebut didasarkan atas

itikad baik dan keterbukaan dimana para tergugat tidak menutup-nutupi fakta bahwa mereka telah menguasai tanah obyek sengketa, dan penguasaan tergugat tidak pernah dipermasalahkan oleh orang lain yang merasa memiliki tanah tersebut ataupun masyarakat adat setempat. Berdasarkan hal tersebut, menurut Yurisprudensi MA (Mahkamah Agung) dan praktik di pengadilan, seperti Putusan MA No. 1794 K/Pdt/1989, menyatakan bahwa penguasaan tanah dengan itikad baik selama puluhan tahun tanpa gangguan dan diketahui oleh masyarakat sekitar bisa dijadikan dasar pengajuan hak.

SIMPULAN

Pengesahan UUPA bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah melalui pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA, yang meliputi pengukuran, pendaftaran hak, serta penerbitan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak. Sertifikat tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian kuat terhadap data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya, sehingga dalam hukum acara perdata berkedudukan sebagai alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Namun demikian, sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah, karena hak tersebut juga dapat dibuktikan dengan alat bukti lain seperti saksi, akta, dan surat resmi. Oleh karena itu, meskipun sertifikat memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, sifatnya tidak mutlak dan masih dapat dibantah atau dibatalkan apabila terbukti di pengadilan bahwa penerbitannya tidak sah. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr didasarkan pada prinsip pembuktian Pasal 1865 KUHPerdata, di mana meskipun Penggugat mengajukan SHM sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian penuh, fakta persidangan menunjukkan bahwa objek sengketa telah dikuasai secara nyata, terus-menerus, terbuka, dan beritikad baik oleh Alm. Nengah Wirni dan dilanjutkan oleh para Tergugat tanpa keberatan dari pihak lain. Penguasaan tersebut memenuhi unsur bezit (*corpus* dan *animus*) serta penguasaan berturut-turut lebih dari 20 tahun sebagaimana Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dan didukung yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga majelis hakim menilai para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa dan menolak seluruh gugatan Penggugat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, A. Z., Dantes, K.F., & Suastika (2024). Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Kepemilikan Yang Diduduki Secara Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Krs). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Vol. 4 No. 1.
- Adlina, N. A. (2023). Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Pengetahuan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata. *WASAKA HUKUM*, 11(2), 74–90.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239.

-
- Aryati, R., Vensuri, H., Ridha, H. M., & Winanda, M. Z. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata. *Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM)*, 3(2), 47-62.
- Cristina, M. (2019). Persengketaan-Persengketaan Tanah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 72-81.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Dewi, P. S., Dantes, K. F., & Yudiawan, I. D. G. H. (2023). Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Sebagai Mekanisme Penetapan Hak Atas Tanah Terlantar Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(2), 24-34.
- Jaya, I. K. G. D. U., Sarjita, & Alfons. (2024). *The Approach of Agrarian Conflict Resolution through Land Redistribution in Sumberklampok Village*. Marcapada: *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 4(1), 37-55.
- Roem, A. M. (2025). Unsur Corpus Dan Animus Dalam Pemahaman Bezit Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3422-3435.
- Sirait, G. N., & Djaja, B. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 3363-3378
- Wibhawa, F. R., & Dewi, A. A. I. A. A. (2022). Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik atas Tanah sebagai Alat Bukti Kepemilikan yang Sah. *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1), 94-103.
- Ardiansyah. (2022). Kebijakan Hukum Pertanahan. DEEPUBLISH. Yogyakarta.
- Santoso, U. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana. Jakarta.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press. Mataram.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *METODOLOGI RISET HUKUM*. Oase Pustaka.
- Safira, M. E. (2017). *HUKUM ACARA PERDATA*. CV. NATA KARYA. Ponorogo.